



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

NASKAH REKOMENDASI PENETAPAN

**PRASASTI WIHARA I NOMOR INVENTARIS BG. 323
DARI KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

**Dokumen Nomor : 19/TACB-BANTUL/IX/2022
Tanggal : 28 September 2022**

REKOMENDASI

PRASASTI WIHARA I NOMOR INVENTARIS BG. 323 DARI KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL

Menimbang	:	<p>a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 yang ditemukan di Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul belum ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya dan peringkatnya;</p> <p>b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul telah melakukan kajian terhadap Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul.</p>
Mengingat	:	<p>a. Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;</p> <p>b. Pasal 33, 34, dan 35 Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;</p> <p>c. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 6.</p> <p>d. Keputusan Gubernur DIY Nomor 34/TIM/2022 Tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Tanggal 22 Februari 2022; dan</p> <p>e. SK Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, tanggal 25 Febuari 2022.</p>
Merekomendasikan	:	<p>Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>



Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul
(Sumber: BPCB DIY, 2007)



Detail tulisan pada Prasasti Wihara I
(Sumber: BPCB DIY, 2007)



Detail tulisan pada Prasasti Wihara I
(Sumber: BPCB DIY, 2007)

HASIL KAJIAN

PRASASTI WIHARA I NOMOR INVENTARIS BG. 323

I	IDENTITAS	
	Lokasi	: Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
	Alamat	: Jalan Yogya-Solo Km. 15
	Kalurahan	: Tamanmartani
	Kapanewon	: Kalasan
	Kabupaten	: Sleman
	Provinsi	: Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat	: -
	Bahan	: Batu andesit
	Ukuran	: Lebar : 42 cm
		: Tebal : 30 cm
		: Tinggi keseluruhan : 72 cm
II	DESKRIPSI	
	Uraian	: <p>Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 berupa lingga semu dengan bentuk silinder di bagian atas dan segi empat di bagian bawah. Prasasti ditulis dengan aksara dan bahasa Jawa Kuno, dipahatkan mengelilingi bagian berbentuk silinder sebanyak 2 baris.</p> <p>Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 pernah dibaca oleh Rita Margaretha Setianingsih dan ditulis dalam artikel berjudul “<i>Agama Budha Abad 9 M di daerah Berbah – Yogyakarta, berdasarkan data prasasti dan arca</i>” Dalam Kongres AAEI Malang, Mei 2001. Selain itu prasasti juga pernah dibaca oleh Riboet Darmosoetopo, Tjahjono Prasodjo, dan Rita Margaretha Setianingsih dalam buku <i>Pusaka Aksara Yogyakarta</i> yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya pada tahun 2015. Alih aksara dan alih bahasa Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 sebagai berikut:</p> <p>Alih aksara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Saka 796 // paki humjah // sima rakrya(n) banu wwah ri wihara //</i> 2. <i>srawana masa //</i> <p>Alih bahasa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 796 saka // paki humjah // sima milik rakrya

		<p>(n) Banu Wwah di wihara</p> <p>2. bulan sawana //</p> <p>Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 merupakan salah satu dari dua prasasti berbentuk lingga semu yang ditemukan di Pleret. Prasasti yang satu lagi ialah Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG.774. Kedua prasasti tersebut berisi tentang pendirian tanah perdikan untuk wihara pada tahun 796 Saka atau 874 Masehi.</p>
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi batu utuh dan terawat, secara keseluruhan aksaranya masih dalam keadaan baik dan dapat terbaca.
	Sejarah	: <p>Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 dituliskan berdasarkan perintah Raja (<i>rakya</i>) Banuwwah. Raja Banuwwah adalah raja daerah yang berkuasa di Mataram Kuno pada masa pemerintahan Rakai Kayuwangi. Hal tersebut diketahui berdasarkan angka tahun yang tertulis dalam Prasasti Wihara, yakni 796 Saka, yang apabila dikonversikan ke dalam tahun masehi menjadi tahun 874 Masehi.</p> <p>Rakai Kayuwangi adalah raja kedelapan Mataram Kuno. Berdasarkan Prasasti Mantyasih I/Prasasti Wanua Tengah III (908 Masehi) Rakai Kayuwangi berkuasa pada tahun 855-880 Masehi.</p> <p>Prasasti Wihara I berisi tentang pendirian tanah perdikan untuk kepentingan wihara. Lokasi wihara yang dimaksudkan di dalam prasasti belum dapat diketahui sebab lokasi wihara dan tanah perdikannya tidak selalu sama. Meskipun demikian lokasi tanah perdikan dan wihara diyakini berdekatan untuk mempermudah operasional wihara dalam melangsungkan persembahyangan harian, bulanan, <i>biannual</i> (dua kali setahun), maupun tahunan.</p> <p>Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 ditemukan pada tahun 1979. Lokasi temuan hanya disebutkan di Kapanewon Pleret, Bantul. Prasasti Wihara I tercatat sebagai koleksi BPCB DIY dengan nomor inventaris BG. 323 pada 2 Mei 1979.</p>
	Status Kepemilikan dan/atau Pengelolaan	: Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

III	KRITERIA SEBAGAI CAGAR BUDAYA	
	Dasar Hukum	<p>: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:</p> <p>Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. <p>Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berupa benda alam dan/ atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/ atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan c. merupakan kesatuan atau kelompok. <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancamannya tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.
	Pernyataan Penting	<p>: Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul merupakan sumber sejarah yang memberikan data mengenai kebijakan raja daerah yang berkaitan dengan penetapan tanah perdikan di wilayah Pleret pada masa Mataram Kuno abad ke-9.</p>
	Alasan	<p>: Pasal 5 Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, karena

		<p>berasal dari tahun 796 Saka atau 874 Masehi.</p> <p>b. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, yakni dari sisi aksara dan bahasa yang digunakan ialah aksara dan bahasa Jawa Kuno.</p> <p>c. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dari kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sejarah, memberikan informasi mengenai sistem birokrasi dan tata guna lahan pada tahun 874 Masehi yakni ketika Mataram Kuno berada di bawah pemerintahan Rakai Kayuwangi (855-885 Masehi). 2) ilmu pengetahuan, mempunyai potensi untuk diteliti dalam rangka menjawab masalah di bidang ilmu arkeologi (epigrafi), sejarah, antropologi, sosiologi, politik, dan linguistik. 3) Agama, merupakan bukti bahwa di wilayah Pleret telah ada masyarakat penganut agama Hindu dan institusi keagamaan berupa wihara yang didukung oleh raja setempat dalam bentuk pemberian tanah perdikan. 4) Kebudayaan, dapat diketahui bahwa masyarakat Jawa Kuno pada abad ke-9 sudah memiliki sistem pertanggalan tersendiri serta mengenal budaya literasi yang kemudian diwujudkan dalam penulisan prasasti. <p>d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, yang berupa karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya dan benda yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, daerah, dan komunitas tertentu, yakni masyarakat penganut agama Hindu di wilayah Pleret, Bantul pada abad ke-9.</p> <p>Pasal 6 Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, merupakan Benda Cagar Budaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia yang dapat dihubungkan dengan sejarah birokrasi dan sejarah tata guna lahan pada masa Mataram Kuno. b. Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 bersifat
--	--	--

		<p>bergerak karena sifatnya mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain; dan</p> <p>c. Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 merupakan kesatuan dengan Prasasti Wihara II Nomor Inventaris BG. 774.</p> <p>Pasal 44</p> <p>Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 dari Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Kabupaten karena memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah Kabupaten Bantul karena merupakan bukti peninggalan sejarah dari masa kerajaan Mataram Kuno yang ditemukan di Kabupaten Bantul;</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas; Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 dibuat dengan tata cara penulisan prasasti yang khas yakni diterakan pada media batu serta menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno;</p> <p>c. -;</p> <p>d. jenisnya sedikit; Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 merupakan salah satu prasasti dari batu yang ditemukan di Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul yang masih utuh dan dapat dibaca dengan jelas, dan/atau</p> <p>e. jumlahnya terbatas; Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 merupakan salah satu dari sedikit prasasti batu yang dituliskan pada abad ke-9 serta ditemukan di Kabupaten Bantul sehingga jumlahnya terbatas.</p>
IV	KESIMPULAN	
	<p>Berdasarkan data yang tersedia hingga saat ini dan kajian yang telah dilakukan, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul merekomendasikan kepada Bupati Bantul sebagai berikut:</p> <p>Prasasti Wihara I Nomor Inventaris BG. 323 ditetapkan statusnya sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.</p>	

REKOMENDASI PENETAPAN

**PRASASTI WIHARA I NOMOR INVENTARIS BG. 323
DARI KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL**

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN BANTUL

Drs. Wahyu Indrasana

Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

Dr. Ir. Revianto Budi Santosa, M.Arch.

Dra. Tri Hartini

Risman Supandi, M.Pd.

Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Bantul

Hari, tanggal: Jumat, 11 November 2022

PEMBACAAN ULANG PRASASTI WIHARA I NOMOR INVENTARIS BG.323

LAMPIRAN ANALISIS PRASASTI WIHARA I NOMOR INVENTARIS BG.323

DAFTAR PUSTAKA

Christie, Jan Wisseman. 1999. *Register of the Inscriptions of Java 732-1060 A.D. (The Inscriptions of Mataram)*.

Darmosoetopo, Riboet. 2003. *Sima dan Bangunan Keagamaan di Jawa Abad IX-X TU*. Yogyakarta: Prana Pena.

Supangat, Sri Surayati, dkk. 2007. *Pusaka Aksara Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.